

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan berikut ini dapat dibuat berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, yaitu:

1. Anak di usia yang memasuki masa remaja dan seharusnya mereka sedang menikmati bermain bersama teman-temannya, namun ada dari mereka yang saat ini sedang menjalani masa tahanan karena pelanggaran hukum yang telah dilakukannya. Salah satunya adalah kasus anak yang melakukan pembunuhan berencana dan tega membunuh teman satu kelasnya, kasus ini terjadi di Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Yang menjadi motif dari pelaku dalam tindak pidana pembunuhan berencana tersebut karena dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk faktor emosi, usia, lingkungan sosial, serta keluarga. Faktor tersebut sangat berkesinambungan karena usia pelaku yang masih muda sangat mempengaruhi kontrol emosi dalam diri pelaku, karena anak sedang dalam proses pertumbuhan dan masih susah untuk mengontrol emosinya sehingga ketika pelaku merasa sakit hati ketika dituduh mencuri hp milik korban akhirnya pelaku nekat untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban. Selain itu pelaku memang termasuk anak yang nakal karena sejak masih SD, hal ini dipengaruhi oleh lingkungan sosial atau pergaulan yang salah dan kurang perhatian dari orang tuanya

2. Kriminologi mencakup teori-teori kejahatan, etiologi kejahatan (faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan), penanganan kejahatan oleh sistem peradilan pidana, profil pelaku kejahatan, serta pencegahan dan intervensi kejahatan. Kriminologi berperan penting terhadap proses penegakan hukum dalam perkara yang melibatkan anak di bawah umur. Dalam proses penyelidikan kriminologi dapat membantu penyidik untuk memahami karakter anak selama pemeriksaan sehingga penyidik mencegah kejahatan yang dilakukan oleh anak agar tidak terjadi lagi. Kriminologi dapat membantu hakim dalam menganalisis dan mengidentifikasi perkembangan anak serta faktor resiko terhadap anak yang dapat mempengaruhi keputusan hakim terkait penahanan, diversifikasi, dan tindakan hukum lainnya sehingga tercipta keadilan. Selain itu, kriminologi dapat membantu (Balai Pemasyarakatan) BAPAS untuk memahami karakteristik dan kebutuhan khusus anak yang menjadi tahanan, sehingga dapat terwujudnya program pendidikan remedial, pelatihan kerja, maupun pembuatan karya seni sesuai minat dan bakat anak-anak yang sedang menjalankan masa tahananannya sehingga dapat memberikan bekal positif bagi anak ketika mereka kembali ke masyarakat setelah menjalani masa tahanan.

B. SARAN

1. Dalam mencegah anak melakukan pelanggaran hukum maka peran orang tua sangat penting, oleh sebab itu diharapkan para orang tua/wali untuk

merawat dan mengasuh dengan baik, mengawasi anak agar tidak salah dalam memilih teman, tidak membiarkan anak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Dengan pengoptimalan peran orang tua dalam mendidik dan mengawasi anak diharapkan tidak ada lagi tindak kriminal pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak.

2. Diharapkan para penyidik di kepolisian dapat melakukan sosialisasi secara rutin di sekolah-sekolah atau di lingkungan pesantren untuk mencegah anak-anak muda melanggar hukum karena mereka sangat rentan melakukannya pada usia yang masih remaja. Selain itu, ketika aparat penegak hukum menghukum anak di bawah umur yang berkonflik dengan hukum diharapkan aparat penegak hukum dapat memberikan tuntutan dan putusan yang maksimal sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hal ini perlu dilakukan untuk memberikan rasa keadilan kepada korban dan keluarga mereka, mencegah tindakan kriminal di masa depan oleh para pelaku, dan melindungi generasi mendatang agar tidak melakukan kejahatan. Dengan hukuman yang dimaksimalkan, diharapkan anak takut untuk melakukan kejahatan.
3. Penambahan ketersediaan LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) di setiap provinsi guna memastikan pemenuhan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini akan memberikan akses yang lebih luas bagi anak-anak untuk mendapatkan perlindungan, rehabilitasi, dan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.